



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2014/PTA.Mks**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**.

**melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 499/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 20 Januari 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Sanrang bin Baco terhadap penggugat, Herawati Pammu binti Pammu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai akta permohonan banding Nomor 499/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 27 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2014.

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Februari 2014.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim banding telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 499/Pdt,G/2013/PA. Wsp , tanggal 20 Januari 2014, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1435 H. terutama pertimbangan hukum tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim banding menilai sudah tepat dan benar, oleh sebab itu diambil alih oleh majelis hakim banding sebagai pendapatnya



sendiri, namun majelis hakim banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan utama diajukannya gugatan cerai ini adalah karena Tergugat/Pembanding selalu mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, nanti setelah ada orang yang datang menagih baru Tergugat/Pembanding mengetahui dan uang yang dipinjam juga tidak diketahui untuk apa peruntukannya, dan inilah yang selalu memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disamping itu ada juga kebiasaan Tergugat/Pembanding yang selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Penggugat/Terbanding (menelantarkan Penggugat/Terbanding).

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding berusaha telah mempertahankan rumah tangga selama kurang lebih 13 tahun, namun tetap terjadi pertengkaran karena Tergugat/Pembanding tetap melakukan kebiasaan tersebut, sehingga Penggugat /Terbanding nekad meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, pergi kerumah tantenya di Buccello, karena tidak betah lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding dan sampai diajukannya perkara ini telah 6 bulan lamanya berpisah tanpa ada saling komunikasi dan saling peduli.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya karena tidak mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga kesimpulan majelis hakim tingkat pertama yang mengesampingkan bantahan Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga apabila salah satu pihak sudah memperlihatkan tekadnya yang begitu bulat untuk mengakhiri perkawinannya, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding masih tetap ingin membangun rumah tangganya, maka tidak mungkin bisa berjalan dengan normal bahkan dapat berpengaruh kepada anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh sebab itu

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2014/PTA.Mks



tidak jelas dari segi apanya putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yang tidak disetujui, oleh sebab itu hakim banding tidak perlu mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim banding dapat menyetujui dan menguatkan putusan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 499/Pdt.G/2013/PA Wsp. tanggal 20 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1435 H.
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI dan Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Maret 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Bungaliah, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

## Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Bungaliah

## Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Ach.Jufri, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2014/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)